



KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 423.11/Kep. 645 -Hdk/2004

TENTANG

PENETAPAN PENGESAHAN PENDIRIAN SMP NEGERI 1 RAWAMERTA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Mengingat**
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Rawamerta untuk memperoleh pendidikan, dipandang perlu menetapkan pendirian SMP Negeri 1 Rawamerta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pengesahan penetapan pendirian sebagaimana dimaksud butir a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2002-2004 ;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pemerintah Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0633/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Karawang.

Mempertah-

kan : Berita acara penyerahan pekerjaan Nomor 06/SEP-IPSKRW/2004 tanggal 6
Februari 2004.

MEMUTUSKAN :

Mengucapkan :
PERTAMA : Mengesahkan pendirian SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Karawang, dengan nama dan lokasi sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SMPN 2 Rawamerta	Desa Halonggati	Rawamerta

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 22 September 2004

BUPATI KARAWANG,



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Karawang ;
5. Kepala Badan Pemeriksa Daerah Kabupaten Karawang ;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Karawang ;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

hnd